

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi kata lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anakitu lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.¹

Juga dikemukakan, anak adalah keturunan yang dilahirkan oleh ibu atau induk, manusia yang masih muda, atau dalam kata majemuk kebanyakan berarti bagian yang kecil seperti anak sungai, anak tangga, atau juga bisa berarti orang yang dicintai tuannya.²

Anak itu rahasia ayahnya dan pembawa sifat-sifatnya. Dalam hidup ini anak adalah penyejuk matanya, dan setelah dia meninggal dia adalah penerusnya, dan wujud dari kekekalannya. Anak mewarisi bentuk dan tanda-tanda, dan sifat-sifat khusus dan keistimewaannya. Mewarisi yang baik dan yang buruk, yang

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 78.

²Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2004), hlm. 9.

bagus dan yang jelek. Anak adalah bagian dari jantungnya, dan sepotong dari hatinya.³

Hubungan antara ayah dan anak juga bisa disebut hubungan nasab, hubungan yang memiliki ikatan kuat dan merupakan pertalian yang mempunyai hak dan kewajiban antar satu sama lain.

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu ينسب - نسب, apabila terdapat kalimat وصفه و ذكر نسبه berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata سدرة menjadi سدر dan bisa juga nusab, seperti kata غرفة menjadi غرف.⁴

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar berupa nasab.⁵

³Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain-Abdurrahim Mu'thi (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 282.

⁴H. M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 22.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyi Alkattani terj, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.⁶

Bila kita memperhatikan keturunan kita, akan nyatalah bahwa ia kadang-kadang menyerupai ibunya atau orang-orang dari pihak keluarga ibu. Terkadang juga menyerupai ayahnya atau orang-orang dari keluarga pihak ayah seperti: adik ayahnya, atau kakek dan sebagainya. Kalau terjadi kelahiran seorang anak yang rupanya atau kulitnya tidak menyerupai salah seorang dari bapak dan ibu, maka hendaklah diperiksa lebih dahulu, jangan lekas menjatuhkan tuduhan bahwa anak itu anak dari keturunan orang lain, yang berarti ibunya telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Dalam hal ini hendaklah kita berbaik sangka.⁷

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

⁷*Ibid.*

memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.⁸

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.⁹

Masalah kedudukan anak dalam hukum positif diatur di dalam UU No 1/1974 pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰

⁸H. M. Nurul Irfan, *op. cit.*, hlm.7.

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

¹⁰Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Grahamedia, 2014), hlm. 13

Masalah anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99-103 menyebutkan:

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima.

Pasal 103

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) , maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹¹

Salah satu kewenangan Peradilan Agama dibidang perkawinan ialah mengenai penetapan asal usul anak. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 mengenai kewenangan Peradilan Agama.

¹¹Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (Grahamedia, 2014), hlm. 361

Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara asal usul anak termuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 pasal 49 menyebutkan:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syari'ah.

Dalam penjelasan terhadap pasal 49 tersebut, mengenai huruf (a) tentang perkawinan disebutkan dalam poin 20 adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak diluar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijek kinderen*).¹²

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara *al-firasyi*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan

¹²Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 75.

menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara *bayyinah*, yakni pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seseorang anak betul anak si polan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasiq*. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkan dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya jika bapaknya itu mengakuinya.¹³

Ada beberapa persyaratan dalam pengakuan anak menurut hukum Islam yaitu:

Yang pertama, anak yang diakui tidak diketahui nasabnya. Jika diketahui nasabnya maka pengakuan itu batal, karena tidak diperbolehkan memindahkan nasab seseorang pada nasab orang lain.

Yang kedua, pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/logis, tidak bertentangan dengan akal sehat, seperti perbedaan umurnya wajar, atau tidak bertentangan dengan pengakuan orang dan sebagainya.

Yang ketiga, anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (baligh dan berakal sehat). Demikian pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, syarat ini tidak diperlukan, karena nasab adalah hak anak kepada

¹³Abdul Manan, *op. cit.*, hlm.76.

ayahnya, karena itu pengakuan anak tidak memerlukan persetujuan anak, sepanjang tidak terbukti pengakuan itu dusta atau tidak benar.

Yang keempat anak tersebut ada hubungan nasab dengan orang lain. Artinya, jika pengakuan anak itu diajukan oleh seorang istri atau seorang perempuan ber-*iddah*, maka disyaratkan adanya persetujuan dari suaminya tentang pengakuan itu.¹⁴

Beberapa perkara asal usul anak nyatanya belum memenuhi ketentuan sebagai perkara asal usul anak.

Di Pengadilan Agama Kandangan khususnya terdapat perkara dengan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg yang berkaitan dengan masalah penetapan asal usul anak, ketika pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, pemohon dalam surat permohonannya mengemukakan bahwa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon II sudah dalam keadaan hamil tiga bulan dengan rincian bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan melahirkan anak pada tanggal 02 Februari 2015.

Dalam poin (b) buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama atau Buku II edisi revisi 2013 menyatakan bahwa “Di samping pengingkaran anak sah dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhaq*)”.

¹⁴H. M. Nurul Irfan, *op. cit.*, hlm. 54.

Hal ini menggambarkan bahwa perkara asal usul anak adalah perkara yang memuat di dalamnya pengingkaran atau pengakuan kepada anak yang nasabnya diragukan atau tidak jelas.

Apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan antara pemohon I dan II yang sah menurut hukum Islam dan hukum Positif, kemudian tidak ada pengingkaran dari pihak suami bahwa yang dilahirkan istrinya bukan anaknya maka atas dasar apa pemohon memohon penetapan asal usul anak? dan atas dasar apa hakim menerima permohonan tersebut karena ketiadaan masalah pada perkara tersebut?

Berangkat dari penetapan asal usul anak yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kandungan ini, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penetapan Pengadilan Agama Kandungan Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kandungan tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kandungan dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.
2. Untuk mengetahui Analisis menurut hukum perdata dan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Kandungan mengenai perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini

E. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan¹⁵. Adapun yang dimaksud penulis disini dengan penetapan

¹⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Th 1989* (Pustaka Kartini, 1997), hlm 339.

ialah pentapan Pengadilan Agama Kandungan tentang asal usul anak Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.

2. Asal usul anak adalah hubungan nasab yang dimiliki seorang anak. Adapun yang dimaksud penulis disini dengan asal usul anak, yaitu salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan nasab seorang anak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan, maka perlu kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, berdasarkan hal tersebut, ada skripsi yang mengupas tentang asal usul anak.

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim pengadilan Agama Barabai Tentang Prosedur Penetapan Asal Usul Anak” oleh Nail Auni Rabihah (1001110016) penelitian ini lebih tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Klas IB Barabai tentang perkara asal usul anak, mulai dari motivasi pengajuan perkara penetapan asal usul anak, penolakan penetapan asal usul anak, rujukan hakim dalam mengadili perkara penetapan asal usul anak, kendala dalam penetapan asal usul anak serta tinjauan hukum Islam dan positif dalam perkara penetapan asal usul anak. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kebanyakan pengajuan penetapan asal usul anak disebabkan untuk melengkapi syarat administrasi pernikahan sirri. Alat pembuktian asal usul anak berupa bukti tertulis, persaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah dan hasil tes DNA bisa dijadikan

bukti sekunder. Permasalahan yang timbul dalam perkara asal usul anak ialah pemohon tidak paham tentang proses persidangan.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas adalah permasalahan yang diangkat penulis menitikberatkan pada analisis penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dan apakah putusan tersebut sesuai dengan semestinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Kandangan tentang asal usul anak Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan bahan hukum tersier berupa kamus untuk menjelaskan beberapa istilah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey penelitian ini adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dan Pengadilan Agama Banjarmasin.
- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Tentang asal usul anak Nomor : 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teoritis, yakni: Hukum Acara Perdata, tata cara mengajukan perkara, ketentuan permohonan (*volunter*), asal usul anak menurut hukum Islam, asal usul anak menurut Hukum Positif.

BAB III meliputi penyajian bahan hukum berupa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kandangan tentang penetapan asal usul anak Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Kdg dan bagaimana analisis terhadap penetapan asal usul anak yang dikeluarkan Majelis Hakim.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.